KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
TENTANG
KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH

NOMOR : 100.3.7/03/SETDA/I/2026
NOMOR : 100.3.7/02/SETDA/2026

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (08-01-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. SAPARUDIN : Wali Kota Pangkal Pinang, berkedudukan di Jalan Rasakunda, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-4455 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Hasil Pemilihan Ulang Kepala Daerah Tahun 2025 masa Jabatan 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pangkal Pinang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. RIZA HERDAVID : Bupati Bangka Selatan, berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Jalan Gunung Namak Toboali, Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah memiliki tugas pokok dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.
2. Untuk menjamin pelaksanaan pembangunan berjalan secara efektif dan efisiensi, diperlukan perencanaan pembangunan yang terukur dan terintegrasi dengan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki.
3. PARA PIHAK sepakat bahwa untuk mendukung pembangunan yang efektif dan efisiensi, diperlukan kerja sama pembangunan daerah yang dapat memberikan kontribusi dalam percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah (selanjutnya disebut dengan "Kesepakatan Bersama"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam meningkatkan Kerja Sama Pembangunan Daerah antara Pemerintah Pemerintah Kota Pangkal Pinang dan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
(2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah peningkatan efektifitas layanan publik, perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat di Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka Selatan.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek dari Kesepakatan Bersama ini adalah Pembangunan Daerah di Pemerintah Kota Pangkal Pinang dan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pangkal Pinang dan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Perangkat Daerah yang terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

(1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani.
(2) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri berlakunya atas persetujuan PARA PIHAK.
(3) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
(4) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan oleh PARA PIHAK baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Pasal 8
KORESPONDENSI

(1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menunjuk pihak-pihak selaku penanggungjawab Kesepakatan Bersama ini.
(2) Pihak-pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

PIHAK KESATU
Pemerintah Kota Pangkal Pinang

Alamat	:	Jalan Rasakunda, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Narahubung	:	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Pangkal Pinang
Email	:	pemerintahan@pangkalpinangkota.go.id

PIHAK KEDUA
Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan

Alamat	:	Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Bangka Selatan Jalan Gunung Namak, Toboali, Kabupaten Bangka Selatan
Narahubung	:	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bangka Selatan
Email	:	pem@bangkaselatankab.go.id

(3) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam hal terjadi perubahan alamat atau kontak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak perlu melakukan perubahan maupun adendum terhadap dokumen Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
(2) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

(3) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
dto	dto
RIZA HERDAVID	SAPARUDIN